

LINGKUNGAN HIDUP - PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

2015

PERDA KOTA MAGELANG NO. 10, LD 2015/NO. 10 TLD 47 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-53

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.10 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

- ABSTRAK : — bahwa perkembangan kota sebagai suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari senantiasa diikuti dengan berbagai masalah lingkungan hidup antara lain berkurangnya ketersediaan air bersih, meningkatnya volume sampah, dan menurunnya kualitas udara; dan berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diatur tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
- Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2004; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 18 Tahun 2008; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012;
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28 H ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pemenuhan atas hak ini adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.
- Asas, tujuan dan ruang lingkup, Kewenangan, Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, Layanan informasi, Kewajiban, hak, dan larangan, Peran serta masyarakat, Pengawasan, Pengaduan dan penyelesaian sengketa, Sanksi administratif, Penyidikan, Ketentuan pidana, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup
- Pada sisi yang lain, wilayah perkotaan mengalami perkembangan sebagai implikasi perkembangan penduduk, kebutuhan hidup serta kemajuan teknologi. Permasalahan mendasar dari lingkungan hidup wilayah perkotaan sebagai implikasi dari perkembangan di atas adalah menurunnya daya dukung sebagai akibat perkembangan penduduk dan perkotaan. Penurunan daya dukung tersebut antara lain menurunnya ketersediaan air bersih,

meningkatnya volume sampah, dan menurunnya kualitas udara.

- CATATAN:
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 31 Desember 2015.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 31 Desember 2015 Nomor 10. (Lembar Daerah No. 10 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 10/2015).
 - Penjelasan : 15 hlm